



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

ANGGARAN DASAR ASOSIASI BP PTSI

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya tugas mendidik dan meningkatkan kecerdasan bangsa, sebagaimana diamanatkan di dalam pembukaan dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Bahwa kerja keras para tokoh masyarakat yang telah berjasa membangun dunia pendidikan tinggi sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelumnya, perlu terus dilanjutkan dari generasi ke generasi untuk membangun bangsa Indonesia yang cerdas, beriman, berakhlak mulia, dan terampil untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Bahwa para penyelenggara perguruan tinggi swasta Indonesia sebagai warga dan komponen masyarakat yang sadar pendidikan mempunyai kewajiban untuk berperan aktif di dalam memelihara dan melanjutkan perjuangan para tokoh terdahulu, terutama di dalam menyiapkan civitas akademika yang siap dan mampu berperan aktif di dalam era globalisasi.

Bahwa untuk melaksanakan cita-cita di atas dan didorong oleh keinginan luhur serta sadar akan tanggung jawab sejarah, tantangan, dan tuntutan masa depan, dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, para penyelenggara perguruan tinggi swasta Indonesia bersepakat untuk berhimpun di dalam satu wadah organisasi yang dinamakan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, disingkat Asosiasi BP PTSI, yang dideklarasikan pada 10 Desember 2003, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

NAMA, PENDIRIAN, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama dan Pendirian

- (1) Organisasi ini bernama Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang selanjutnya disingkat Asosiasi BP PTSI;
- (2) Asosiasi BP PTSI didirikan pada tanggal 10 Desember 2003 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 2

Kedudukan

- (1) Kantor dan Pengurus Pusat Asosiasi BP PTSI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Kedudukan kantor dan Pengurus Wilayah Asosiasi BP PTSI berada di wilayah ibukota Provinsi.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN KEDAULATAN

Pasal 3

Asas

Asosiasi BP PTSI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Sifat

Asosiasi BP PTSI bersifat terbuka, mandiri, independen, demokratis, majemuk, dan berorientasi pada prestasi.

Pasal 5

Kedaulatan

Kedaulatan Asosiasi BP PTSI ada di tangan anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan AD & ART Asosiasi BP PTSI.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi

Menjadi organisasi yang profesional, kuat, berwibawa, dan berwawasan global di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 7

Misi

- (1) Menumbuh kembangkan pengelolaan yang baik dan benar (*good governance*) dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi;
- (2) Membantu dan memfasilitasi badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi;
- (3) Memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi.

BAB IV

LAMBANG, TANDA GAMBAR, DAN ATRIBUT

Pasal 8

Lambang dan Tanda Gambar



Asosiasi BP PTSI berlambangkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia berwarna putih dengan latar belakang biru, dua garis setengah lingkaran berwarna merah dan putih, dua garis biru di bagian bawah dengan tulisan Asosiasi BP PTSI berwarna merah di tengah.

Pasal 9

Atribut

- (1) Asosiasi BP PTSI memiliki Atribut organisasi yang berupa Lambang, Panji, Seragam, Hymne, dan Mars Asosiasi BP PTSI;
- (2) Atribut Asosiasi BP PTSI sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK

Pasal 10

Tujuan

- (1) Mewujudkan komunikasi dan kerja sama antar anggota secara teratur dan efektif;
- (2) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan anggota di dalam persaingan global;
- (3) Membantu anggota dalam menghadapi permasalahan di dalam penyelenggaraan manajemen perguruan tinggi;
- (4) Mengembangkan dan membina kerja sama dengan lembaga-lembaga negara, dan lembaga-lembaga lain, serta organisasi sejenis di dalam dan luar negeri.

Pasal 11

Fungsi

- (1) Memperjuangkan hak dan kepentingan anggota;
- (2) Bertindak sebagai mediator jika terjadi konflik internal, di dalam organisasi anggota Asosiasi BP PTSI, dan/atau dengan pihak lain jika diminta;
- (3) Melakukan pembinaan terhadap anggota Asosiasi BP PTSI yang melakukan penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Tugas Pokok

- (1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Membela, mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila;
- (3) Mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjamin serta terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa;

- (5) Mendorong dan membina anggota Asosiasi BP PTSI agar dapat berkembang, maju, sehingga dapat mendorong Perguruan Tinggi dapat berkarya dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional;
- (6) Memberikan masukan dan arahan kepada anggota Asosiasi BP PTSI dalam rangka mengurangi potensi terjadinya konflik baik pada Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta maupun pada Perguruan Tinggi yang dibina oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta;
- (7) Mendorong agar anggota Asosiasi BP PTSI melalui jalur pendidikan dapat meningkatkan pengabdian dan peran serta di dalam pembangunan nasional;
- (8) Mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
- (9) Membina, mengembangkan, dan memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional.

BAB VI

KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Anggota

- (1) Organisasi ini beranggotakan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia;
- (2) Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana disebutkan ayat (1) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis lainnya.

Pasal 14

Hak Anggota

Setiap anggota berhak:

- a. menyatakan pendapat, baik tertulis maupun lisan, untuk menyalurkan aspirasinya kepada Pengurus dan/atau pada forum-forum pertemuan organisasi;
- b. mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memperoleh perlindungan dan pembelaan organisasi dari tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh pihak lain;
- d. memilih dan dipilih di dalam kepengurusan;

- e. memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 15

Kewajiban Anggota

- (1) Menjaga dan memelihara nama baik Asosiasi BP PTSI;
- (2) Memelihara hubungan baik di antara sesama anggota Asosiasi BP PTSI;
- (3) Membayar iuran dan uang pangkal yang besarnya ditetapkan Pengurus Pleno;
- (4) Menaati dan melaksanakan segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua Peraturan Organisasi ataupun Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat;
- (5) Memberitahukan secara tertulis kepada Pengurus tentang perubahan-perubahan penting yang terjadi pada setiap anggota;
- (6) Ikut serta berperan aktif dalam kegiatan Asosiasi BP PTSI.

Pasal 16

Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Dicaput surat izinnya sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi;
- (3) Dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (4) Beralih ke bidang usaha lain di luar pendidikan tinggi.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 17

Struktur Organisasi

- (1) Asosiasi BP PTSI terdiri atas organisasi tingkat pusat, tingkat wilayah, dan Komisariat;
- (2) Organisasi tingkat pusat dengan ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta;
- (3) Organisasi tingkat wilayah dengan ruang lingkup provinsi/daerah istimewa atau gabungan dari beberapa provinsi yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat, berkedudukan di ibukota provinsi;
- (4) Organisasi tingkat Komisariat dengan ruang lingkup Karesidenan yang terdiri dari beberapa Kota atau Kabupaten.

Pasal 18

Perangkat Kelengkapan Organisasi

Perangkat kelengkapan Asosiasi BP PTSI terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan;
- b. Dewan Pertimbangan;
- c. Dewan Pakar;
- d. Pengurus Pusat;
- e. Pengurus Wilayah;
- f. Pengurus Komisariat.

BAB VIII

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

Dewan Kehormatan

- (1) Asosiasi BP PTSI membentuk Dewan Kehormatan;
- (2) Dewan Kehormatan berfungsi menjaga, mengembangkan, dan mengaktualisasikan martabat dan kehormatan Asosiasi BP PTSI, baik internal maupun eksternal;
- (3) Persyaratan bagi seseorang untuk dapat diangkat sebagai pimpinan dan anggota Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Dewan Kehormatan Asosiasi BP PTSI bertugas menegakkan aturan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Asosiasi BP PTSI bagi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran atas pelanggaran Kode Etik Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta kepada badan pimpinan Asosiasi BP PTSI;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Kehormatan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 20

Dewan Pertimbangan

Asosiasi BP PTSI mempunyai Dewan Pertimbangan pada setiap tingkatan organisasi:

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan badan yang memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran di dalam masalah-masalah strategis kehidupan organisasi, bangsa, dan negara kepada pengurus Asosiasi BP PTSI sesuai dengan tingkatannya;
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi BP PTSI terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang telah memberikan pengabdianya, serta membuktikan kesetiaannya di dalam peran sertanya membangun dan membesarkan Asosiasi BP PTSI;
- (3) Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi BP PTSI tingkat pusat ditetapkan oleh Pengurus terpilih hasil Munas;
- (4) Ketua Dewan Pertimbangan tingkat wilayah ditetapkan oleh Pengurus terpilih hasil Muswil;
- (5) Susunan, kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pertimbangan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X DEWAN PAKAR

Pasal 21

- (1) Asosiasi BP PTSI membentuk Dewan Pakar;
- (2) Dewan bertugas untuk melakukan kajian masalah-masalah strategis internal dan eksternal yang berkaitan dengan pendidikan tinggi;
- (3) Persyaratan bagi seseorang untuk dapat diangkat sebagai pimpinan dan anggota Dewan Pakar diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Dewan Pakar memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pimpinan Pusat tentang isu-isu pendidikan tinggi sesuai dengan kepakarannya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, tugas dan wewenang, serta tanggung jawab Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PENGURUS PUSAT

Pasal 22

Struktur

- (1) Pengurus Pusat adalah badan pelaksana tertinggi Asosiasi BP PTSI yang bersifat kolektif kolegial;

- (2) Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum, seorang dan/atau beberapa orang Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta Bendahara Umum dibantu oleh Wakil-wakil sekjen, Wakil-wakil Bendahara Umum, dan Bidang-Bidang;
- (4) Pengurus Pusat terdiri atas Pengurus Pusat Pleno dan Pengurus Pusat Harian;
- (5) Ketua Umum dipilih untuk masa jabatan 4 tahun (1 periode) dan dapat dipilih kembali dalam 1 periode;
- (6) Ketua Umum Asosiasi BP PTSI dipilih melalui mekanisme Musyawarah Nasional.

Pasal 23

Tugas

Pengurus Pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Mewakili organisasi Asosiasi BP PTSI;
- (2) Menjabarkan ketetapan dan keputusan hasil Musyawarah Nasional (Munas);
- (3) Melaksanakan Musyawarah Nasional;
- (4) Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja secara periodik;
- (5) Melaksanakan kegiatan dan anggaran belanja dari Asosiasi BP PTSI;
- (6) Melaporkan berbagai kegiatan dan anggaran yang telah digunakan dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 24

Kewenangan

Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 di atas, Pengurus Pusat mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (1) Membentuk kelengkapan pengurus;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan personalia yang bekerja pada organisasi;
- (3) Menyusun peraturan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pengurus;
- (4) Melaksanakan kerja sama dengan lembaga, organisasi, dan perorangan yang sesuai dengan bidang Perguruan Tinggi;
- (5) Melaksanakan kegiatan organisasi dengan penuh tanggung jawab;
- (6) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang untuk mewakili Asosiasi BP PTSI baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (7) Dapat mengangkat seorang Direktur Eksekutif untuk melaksanakan fungsi penunjang kegiatan.

Pasal 25

Kewajiban

- (1) Pengurus Pusat berkewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Menyelenggarakan Musyawarah Nasional sebagai wadah dalam mempertanggungjawabkan kepengurusan;
- (3) Memutuskan menerima anggota baru, menolak serta memberhentikan anggota;
- (4) Jika diperlukan oleh anggota dan diminta oleh anggota, Pengurus Pusat berkewajiban untuk memberikan saran, masukan atau pendapat serta membantu anggota dalam menyelesaikan permasalahan internal anggota;
- (5) Atas dasar permintaan anggota, Pengurus Pusat berkewajiban untuk memberikan penjelasan atau keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi;
- (6) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah terjadinya segala bentuk hal yang memungkinkan terjadinya perselisihan diantara sesama anggota.

BAB XII

PENGURUS WILAYAH

Pasal 26

Struktur

- (1) Pengurus Wilayah adalah badan pelaksana Asosiasi BP PTSI yang bersifat kolektif di tingkat wilayah;
- (2) Dewan Pengurus Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua DPW dan Sekertaris DPW;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Wilayah dan Sekretaris Wilayah dibantu oleh Ketua-ketua Bidang, Bendahara Umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah;
- (4) Pengurus Wilayah terdiri dari Pengurus Wilayah Pleno dan pengurus Wilayah Harian;
- (5) Pengurus Wilayah diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali;
- (6) Ketua Dewan Pengurus Wilayah dipilih melalui mekanisme Musyawarah Wilayah.

Pasal 27

Tugas

Pengurus Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Mewakili organisasi Asosiasi BP PTSI ditingkat Wilayah;
- (2) Menjabarkan ketetapan dan keputusan hasil Musyawarah Wilayah (Muswil);
- (3) Melaksanakan Musyawarah Wilayah;
- (4) Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja secara periodik;
- (5) Melaksanakan kegiatan dan anggaran belanja dari Asosiasi BP PTSI wilayah;
- (6) Melaporkan berbagai kegiatan dan anggaran yang telah digunakan dalam Musyawarah Wilayah.

Pasal 28

Kewenangan

Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 di atas, Pengurus Wilayah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (1) Membentuk kelengkapan pengurus wilayah;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan personalia yang bekerja pada organisasi;
- (3) Menyusun peraturan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pengurus;
- (4) Melaksanakan kerja sama dengan lembaga, organisasi, dan perorangan yang sesuai dengan bidang Perguruan Tinggi;
- (5) Melaksanakan kegiatan organisasi dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 29

Kewajiban

- (1) Pengurus Wilayah berkewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah sebagai wadah dalam mempertanggungjawabkan kepengurusan;
- (3) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk menerima anggota baru, menolak serta memberhentikan anggota;
- (4) Jika diperlukan oleh anggota dan diminta oleh anggota, Pengurus Wilayah berkewajiban untuk memberikan saran, masukan atau pendapat serta membantu anggota dalam menyelesaikan permasalahan internal anggota;
- (5) Atas dasar permintaan anggota, Pengurus Wilayah berkewajiban untuk memberikan penjelasan atau keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi;
- (6) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah terjadinya segala bentuk hal yang memungkinkan terjadinya perselisihan diantara sesama anggota.

BAB XIII

PENGURUS KOMISARIAT

Pasal 30

Struktur

- (1) Pengurus Komisariat adalah badan pelaksana Asosiasi BP PTSI yang bersifat kolektif pada beberapa kabupaten dan/atau kota yang dulu dikenal dengan Karesidenan;
- (2) Pengurus Komisariat dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Pengurus Komisariat dan Sekretaris Pengurus Komisariat, Bendahara serta pengurus lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
- (4) Pengurus Komisariat terdiri dari Pengurus Komisariat Pleno dan Pengurus Komisariat Harian;
- (5) Pengurus Komisariat diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali;
- (6) Ketua Dewan Pengurus Komisariat dipilih melalui mekanisme Musyawarah Komisariat.

Pasal 31

Tugas

Pengurus Komisariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Mewakili organisasi Asosiasi BP PTSI ditingkat Komisariat;
- (2) Menjabarkan ketetapan dan keputusan hasil Musyawarah Komisariat (muskom);
- (3) Melaksanakan Musyawarah Komisariat;
- (4) Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja secara periodik;
- (1) Melaksanakan kegiatan dan anggaran belanja.dari Asosiasi BP PTSI Komisariat;
- (6) Melaporkan berbagai kegiatan dan anggaran yang telah digunakan dalam Musyawarah Komisariat.

Pasal 32

Kewenangan

Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Pengurus Komisariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 di atas, Pengurus Komisariat mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (1) Membentuk kelengkapan pengurus komisariat;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan personalia yang bekerja pada organisasi;
- (3) Menyusun peraturan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pengurus;

- (4) Melaksanakan kerja sama dengan lembaga, organisasi, dan perorangan yang sesuai dengan bidang Perguruan Tinggi;
- (5) Melaksanakan kegiatan organisasi dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 33

Kewajiban

- (1) Pengurus Komisariat berkewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Menyelenggarakan Musyawarah Komisariat sebagai wadah dalam mempertanggungjawabkan kepengurusan;
- (3) Mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat untuk menerima anggota baru, menolak serta memberhentikan anggota;
- (4) Jika diperlukan oleh anggota dan diminta oleh anggota, Pengurus Komisariat berkewajiban untuk memberikan saran, masukan atau pendapat serta membantu anggota dalam menyelesaikan permasalahan internal anggota;
- (5) Atas dasar permintaan anggota, Pengurus Komisariat berkewajiban untuk memberikan penjelasan atau keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi;
- (6) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah terjadinya segala bentuk hal yang memungkinkan terjadinya perselisihan diantara sesama anggota.

BAB XIV

MUSYAWARAH & RAPAT-RAPAT

Pasal 34

Musyawah & Rapat-rapat Tingkat Nasional

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat nasional terdiri atas:
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Nasional luar biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. Rapat Kerja Nasional;
 - e. Rapat Konsultasi Nasional.
- (2) Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Asosiasi BP PTSI yang diadakan sekali dalam empat tahun;
- (3) Musyawarah Nasional berwenang:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah AD dan ART Asosiasi BP PTSI;

- b. Menetapkan Program Umum Asosiasi BP PTSI;
 - c. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Asosiasi BP PTSI;
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Asosiasi BP PTSI;
 - e. Menetapkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi BP PTSI;
 - f. Menetapkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Kehormatan;
 - g. Menetapkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pakar;
 - h. Menetapkan dan/atau memutuskan hal-hal strategis lain yang dianggap perlu oleh Munas.
- (4) Keputusan Musyawarah Nasional ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika tidak tercapai mufakat, diadakan pemungutan suara.

Pasal 35

Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional luar biasa adalah Munas yang diadakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Wilayah, disebabkan:

- a. Asosiasi BP PTSI dalam keadaan terancam atau menghadapi situasi kegentingan yang memaksa;
- b. Pengurus Pusat Asosiasi BP PTSI melanggar AD dan/atau ART, atau Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Munas sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya;
- c. Munas Luar biasa diselenggarakan oleh Pengurus Pusat;
- d. Munas Luar biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Munas;
- e. Pengurus Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Munas luar biasa tersebut.

Pasal 36

Rapat Pimpinan Nasional

- a. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Munas;
- b. Rapat Pimpinan Nasional berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Munas;
- c. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 37

Rapat Kerja Nasional

- a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Munas;
- b. Rapat Kerja Nasional diadakan sekali dalam satu tahun.

Pasal 38

Rapat Konsultasi Nasional

Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan Asosiasi BP PTSI.

Pasal 39

Musyawarah & Rapat-rapat Tingkat Wilayah

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat wilayah terdiri atas:
 - a. Musyawarah Wilayah;
 - b. Musyawarah Wilayah luar biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Wilayah;
 - d. Rapat Kerja Wilayah;
 - e. Rapat Konsultasi Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi Asosiasi BP PTSI ditingkat wilayah yang diadakan sekali dalam empat tahun;
- (3) Musyawarah Wilayah berwenang:
 - a. Menetapkan Program Asosiasi BP PTSI Wilayah;
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah Asosiasi BP PTSI;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Wilayah Asosiasi BP PTSI;
 - d. Menetapkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan Wilayah Asosiasi BP PTSI;
 - e. Menetapkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pakar Wilayah Asosiasi BP PTSI;
 - f. Menetapkan dan/atau memutuskan hal-hal strategis lain yang dianggap perlu oleh Musyawarah Wilayah.
- (4) Keputusan Musyawarah Wilayah ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika tidak tercapai mufakat, diadakan pemungutan suara.

Pasal 40

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

Musyawarah Wilayah Luar biasa adalah Muswil yang diadakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Daerah, disebabkan:

- a. Pengurus Wilayah Asosiasi BP PTSI melanggar AD dan/atau ART, atau Pimpinan Pengurus Wilayah tidak dapat melaksanakan amanat Muswil sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya;
- b. Musyawarah Wilayah Luar biasa diselenggarakan oleh Pengurus Pusat;

- c. Musyawarah Wilayah Luar biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah;
- d. Pengurus Wilayah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Wilayah luar biasa tersebut.

Pasal 41

Rapat Pimpinan Wilayah

- (1) Rapat Pimpinan Wilayah adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Wilayah;
- (2) Rapat Pimpinan Wilayah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Wilayah;
- (3) Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun oleh Pimpinan Wilayah.

Pasal 42

Rapat Kerja Wilayah

- (1) Rapat Kerja Wilayah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Wilayah;
- (2) Rapat Kerja Wilayah diadakan sekali dalam satu tahun.

Pasal 43

Rapat Konsultasi Wilayah

Rapat Konsultasi Wilayah adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan Asosiasi BP PTSI ditingkat wilayah.

Pasal 44

Musyawarah & Rapat-rapat Tingkat Komisariat

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat komisariat terdiri atas:
 - a. Musyawarah Komisariat;
 - b. Musyawarah Komisariat luar biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Komisariat;
 - d. Rapat Kerja Komisariat;
 - e. Rapat Konsultasi Komisariat.
- (2) Musyawarah Komisariat adalah pemegang kekuasaan tertinggi Asosiasi BP PTSI ditingkat komisariat yang diadakan sekali dalam empat tahun;
- (3) Musyawarah Komisariat berwenang:
 - a. Menetapkan Program Asosiasi BP PTSI Komisariat;
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Komisariat Asosiasi BP PTSI;

- c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Komisariat Asosiasi BP PTSI;
 - d. Menetapkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan Komisariat Asosiasi BP PTSI;
 - e. Menetapkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Komisariat Asosiasi BP PTSI;
 - f. Menetapkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pakar Komisariat Asosiasi BP PTSI;
 - g. Menetapkan dan/atau memutuskan hal-hal strategis lain yang dianggap perlu oleh Musyawarah Komisariat.
- (4) Keputusan Musyawarah Komisariat ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika tidak tercapai mufakat, diadakan pemungutan suara.

Pasal 45

Musyawarah Komisariat Luar Biasa

Musyawarah Komisariat luar biasa adalah Musyawarah Komisariat yang diadakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota, disebabkan:

- a. Pengurus Komisariat Asosiasi BP PTSI melanggar AD dan/atau ART, atau Pengurus Komisariat tidak dapat melaksanakan amanat Musda sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya;
- b. Musyawarah Komisariat Luar biasa diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah;
- c. Musyawarah Komisariat Luar biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Komisariat;
- d. Pengurus Komisariat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Komisariat luar biasa tersebut.

Pasal 46

Rapat Pimpinan Komisariat

- (1) Rapat Pimpinan Komisariat adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Komisariat;
- (2) Rapat Pimpinan Komisariat berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Komisariat;
- (3) Rapat Pimpinan Komisariat diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun oleh Pimpinan Komisariat.

Pasal 47

Rapat Kerja Komisariat

- (1) Rapat Kerja Komisariat adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Wilayah;
- (2) Rapat Kerja Komisariat diadakan sekali dalam satu tahun.

Pasal 48

Rapat Konsultasi Komisariat

Rapat Konsultasi adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Komisariat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan Asosiasi BP PTSI ditingkat Komisariat.

BAB XV KEUANGAN

Pasal 49 Sumber Dana

Sumber dana berasal dari:

- a. Uang pangkal dan iuran anggota;
- b. Sumbangan tidak mengikat dari pemerintah dan masyarakat, di dalam serta luar negeri;
- c. Hasil usaha dan pendapatan lain yang sah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50 Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus pada masing-masing tingkat organisasi, yang diaudit oleh akuntan publik.

BAB XVI MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 51 Tindakan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam membantu menyelesaikan perselisihan di internal Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, Asosiasi BP PTSI mengedepankan dialog, musyawarah dan kekeluargaan;
- (2) Berdasarkan permintaan tertulis dari anggota, Asosiasi BP PTSI dapat memberikan masukan dan saran, baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan perselisihan di internal Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia;
- (3) Dengan itikad baik Asosiasi BP PTSI dapat berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihan di internal Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 52

Kewenangan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Asosiasi BP PTSI sebagai badan hukum diwakili oleh Pimpinan Pusat di dalam dan di luar pengadilan;
- (2) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Pimpinan Wilayah;
- (3) Untuk menyelesaikan perselisihan internal Asosiasi BP PTSI dibentuk Tim Ad Hoc oleh Pimpinan Pusat Asosiasi BP PTSI;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelesaian Perselisihan Hukum diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 53

Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu peserta yang hadir, atau hal lain yang ditetapkan kemudian;
- (2) Hasil perubahan Anggaran Dasar berlaku untuk periode berikutnya.

Pasal 54

Pembubaran

Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah peserta yang hadir.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 55

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional IV Asosiasi BP PTSI di Bali, pada Selasa, 18 Juli 2017;
- (3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badung, Bali
pada : 18 Juli 2017

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IV/2017
ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA
PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si.

H. Toegino Sokarno, S.E.

Dr. M. Ridwan Arif, S.E, M.APP.